



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO III
JALAN BUDI UTOMO NO.6 JAKARTA PUSAT 10710
TELEPON 021-3449230 Intern 5660, 021-3849670 FAKSIMILI 021-3849670
SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-8775/PB.7/2017 9 Oktober 2017
Sifat : **Sangat Segera**
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Tindak Lanjut Implementasi Sosialisasi PMK No. 128 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Atas PMK No. 126 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN

Yth. 1. Para Kepala Kanwil DJPb se-Indonesia
2. Para Kepala KPPN se-Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan sertifikasi bendahara pada satuan kerja pengelola APBN, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PMK No. 128/PMK.05/2017 tentang Perubahan Atas PMK No. 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN telah ditetapkan pada tanggal 19 September 2017 dan diundangkan pada tanggal 20 September 2017.
2. Adapun pokok-pokok perubahan sebagai berikut:
 - a. Perubahan konsep Tempat Uji Kompetensi (TUK) menjadi Unit Pelaksana Sertifikasi (UPS) dengan tugas yang lebih luas dalam memberikan dukungan dalam penyelenggaraan Sertifikasi Bendahara.
 - b. Perubahan jenis dan metode Ujian Sertifikasi berbasis komputer (CBT) dan/atau mengakses jaringan internet (IBT).
 - c. Simplifikasi dokumen persyaratan dan tata cara pendaftaran, dengan memasukkan peran Kepala Satker dalam proses verifikasi administratif dan calon peserta dapat mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran secara mandiri melalui Aplikasi SIMSERBA.
 - d. Perubahan penggunaan nomenklatur "gelar" menjadi "sebutan" pada Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT).
 - e. Perubahan ketentuan mengenai Ujian Ulang, bagi peserta yang mengikuti Ujian Sertifikasi IBT dan Ujian Sertifikasi CBT terintegrasi dengan Penyebaran (Refreshment).
 - f. Perubahan Diklat Persiapan Sertifikasi Bendahara oleh BPPK menjadi Penyebaran (Refreshment) yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara dan Unit Pelaksana Sertifikasi yang ditetapkan oleh Unit Penyelenggara.
 - g. Penguatan penyelenggaraan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) dalam tugas Unit Penyelenggara dan/atau Kementerian/Lembaga berdasarkan persetujuan dari Unit Penyelenggara.
 - h. Penyederhanaan persyaratan batas waktu penerbitan sertifikat diklat bendahara bagi calon bendahara untuk mendaftar Sertifikasi Bendahara melalui mekanisme konversi.
 - i. Pengajuan pendaftaran sertifikasi bendahara melalui mekanisme konversi bagi pemilik sertifikat diklat bendahara yang diterbitkan oleh BPPK setelah Perpres No. 7 Tahun 2016 ditetapkan, disampaikan oleh Kepala BPPK.

3. Data sertifikasi bendahara s.d. September 2017 adalah sebagai berikut:

No.	Tahun	Jumlah Bendahara/ Calon Bendahara	Keterangan
1	2016	1.396	Sudah diterbitkan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register
2	2017 (s.d. September)	2.018	Lolos verifikasi tahap I. Apabila tidak terdapat perubahan, akan segera diterbitkan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register.
Total		3.414	

Sumber: Data sertifikasi bendahara per September 2017

4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini diminta Kepala KPPN untuk:
- Menginventarisir bendahara pada satuan kerja pengelola APBN di wilayah kerjanya dengan pengelompokan sebagai berikut:
 - Bendahara/Calon Bendahara yang memiliki sertifikat diklat bendahara yang diterbitkan oleh BPPK atau lembaga diklat selain BPPK atau sertifikat profesi bendahara yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi sebelum Perpres 7 Tahun 2016 ditetapkan;
 - Bendahara/Calon Bendahara yang memiliki sertifikat diklat bendahara yang diterbitkan oleh BPPK setelah Perpres 7 Tahun 2016 ditetapkan;
 - Bendahara yang tidak memiliki sertifikat diklat bendahara dengan masa kerja paling singkat 2 tahun;
 - Bendahara yang tidak memiliki sertifikat diklat bendahara dengan masa kerja kurang dari 2 tahun;
 - Calon bendahara yang tidak memiliki sertifikat diklat bendahara.
 - Melakukan sosialisasi PMK dimaksud kepada seluruh satuan kerja pengelola APBN di wilayah kerjanya;
 - Melakukan verifikasi administratif terhadap data calon peserta sertifikasi bendahara yang diterima setelah tanggal 1 September 2017;
 - Meregistrasi data sebagaimana dimaksud pada huruf c apabila telah lolos verifikasi administratif.
5. Kepala Kanwil DJPb diminta bantuannya untuk:
- Melakukan sosialisasi PMK dimaksud kepada seluruh KPPN dan satuan kerja pengelola APBN di wilayah kerjanya;
 - Memonitoring implementasi PMK dimaksud.
6. Adapun *softcopy* PMK dan bahan presentasinya dapat diunduh melalui situs: www.intra.djpb.kemenkeu.go.id.

Demikian disampaikan, dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur,

DIREKTUR
SISTEM
PERBENDAHARAAN
R.M. Wiwieng Handayaningsih
NIP 196202161984012001

Tembusan:

- Direktur Jenderal Perbendaharaan;
- Sekretaris Ditjen Perbendaharaan.